



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Usia 0 s/d 18 tahun
2. Merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan kriteria seperti; anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang Berhadapan dengan Hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir elektronik atau melapor ke Dinas Sosial
2. Pemohon akan menerima informasi dari Dinas Sosial terkait jadwal home visit dan assessment
3. Bagi PMKS anak yang tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal, akan dilayani sementara di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Dinas Sosial Kota Balikpapan
4. Pekerja Sosial akan melakukan home visit dan assessment ke tempat tinggal PMKS anak
5. Pekerja Sosial akan membuat rencana dan tindak lanjut penanganan atau intervensi berdasarkan kebutuhan klien
6. Pelaksanaan intervensi, terminasi dan bimbingan lanjutan terhadap klien
7. Melaksanakan rujukan terhadap klien (reunifikasi keluarga dan atau rujukan ke lembaga terkait)
8. Memfasilitasi pembuatan administrasi kependudukan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak seperti Kartu Identitas Anak, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan BPJS Kesehatan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Sejak kelengkapan berkas sudah dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Produk Pelayanan

1. Laporan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id